



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 15
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 16 September 2021
Waktu	: Pukul 15.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Menyampaikan usulan terhadap penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pemerintahan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 41 (empat puluh satu) Anggota Komisi II DPR RI dari 47 (empat puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI B. Pimpinan DPR Papua Barat; C. Pimpinan DPR Papua; D. Pimpinan MRP Papua; E. Tim Pemprov. Papua dan Papua Barat; F. Rektor Universitas Papua; G. Rektor Universitas Musamwa (Merauke); H. Rektor Universitas Cenderawasih; dan I. Ketua Asosiasi Kepala Daerah Kab/Kota di Wilayah Papua dan Papua Barat

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Pimpinan DPR Papua Barat, Pimpinan DPR Papua, Pimpinan MRP Papua, Tim Pemprov. Papua dan Papua Barat, Rektor Universitas Papua, Rektor Universitas

Musamwa (Merauke), Rektor Universitas Cendrawasih, dan Ketua Asosiasi Kepala Daerah Kab/Kota di Wilayah Papua dan Papua Barat, dengan agenda menyampaikan usulan terhadap penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pemerintahan di Provinsi Papua dan Papua Barat, hari Kamis, 16 September 2021, dibuka pukul 15.48 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Pimpinan DPR Papua Barat, Pimpinan DPR Papua, Pimpinan MRP Papua, Tim Pemprov. Papua dan Papua Barat, Rektor Universitas Papua, Rektor Universitas Musamwa (Merauke), Rektor Universitas Cendrawasih, dan Ketua Asosiasi Kepala Daerah Kab/Kota di Wilayah Papua dan Papua Barat, dengan agenda menyampaikan usulan terhadap penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pemerintahan di Provinsi Papua dan Papua Barat, sebagai berikut:

1. Pemprov Papua Barat telah mengirim draf dari kedua RPP tersebut di atas kepada Pemerintah. Hal ini merupakan kelanjutan proses dari berbagai masukan yang telah diberikan oleh Pemprov Papua Barat baik kepada Pemerintah maupun kepada DPR RI (sesudah pembentukan Pansus RUU Perubahan Kedua UU Otsus Papua).
2. Pemprov Papua Barat bertujuan untuk memberikan masukan tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan Pemerintah di dalam membahas dan menetapkan RPP sebagaimana yang diperintahkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2021, yaitu, Kewenangan Gubernur/Pemerintah Provinsi, Pengangkatan anggota DPRD dan DPRD, Pendanaan Otsus Papua, Penyelenggaraan Pembangunan Pendidikan, Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan, Badan Khusus, dan Pemekaran Provinsi.
3. Pengaturan tersebut memberikan rasa optimis, bahwa PP yang akan dihasilkan dan ditetapkan paling lambat tanggal 18 Oktober 2021 akan memberikan arah dan pengaturan yang kuat bagi: (1) keberhasilan pelaksanaan Otsus Papua ke depan, khususnya menyangkut kewenangan daerah dan tata kelola keuangan; dan (2) menjadi dasar bagi daerah untuk mengejawantahkan lebih lanjut pengaturan tersebut ke dalam Perdasus dan Perdasu yang harus selesai dalam waktu 1 (satu) tahun sejak UU 2 Tahun 2021 diundat-undangkan.

4. Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi, Penghormatan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Badan Khusus dalam Rangka Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi Pelaksanaan Otonomi Khusus dan Pembangunan di Wilayah Papua, serta Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
5. Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Dana Otonomi Khusus.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Pimpinan DPR Papua Barat, Pimpinan DPR Papua, Pimpinan MRP Papua, Tim Pemprov. Papua dan Papua Barat, Rektor Universitas Papua, Rektor Universitas Musamwa (Merauke), Rektor Universitas Cendrawasih, dan Ketua Asosiasi Kepala Daerah Kab/Kota di Wilayah Papua dan Papua Barat, dengan agenda menyampaikan usulan terhadap penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pemerintahan di Provinsi Papua dan Papua Barat, sebagai berikut:

Komisi II DPR RI telah mendengarkan masukan-masukan tersebut, dimana Komisi II DPR RI akan mengkompilasi bahan dari masyarakat yang akan menjadi bahan pada rapat pleno Komisi II DPR RI dan Rapat Kerja/RDP dengan Kementerian Dalam Negeri.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.37 WIB.

Jakarta, 16 September 2021

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG *dhnt*

A-270